

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG
PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN
MODAL INTI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*).
2. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Bank dan menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah tertentu.
3. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya

pengembangan...

pengembangan pembangunan nasional.

II. RUANG LINGKUP

1. Jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah:
 - a. kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas;
 - b. kantor Bank di luar negeri yang meliputi Kantor Cabang atau jenis kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri;
 - c. Kantor Cabang Pembantu dan Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum dan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor Bank yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.
3. Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk pemindahan alamat kantor Bank pada:
 - 1) zona yang sama; atau
 - 2) zona yang lebih rendah persyaratan alokasi Modal Intinya; dan tidak terdapat peningkatan status kantor Bank.

III. PENETAPAN ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

1. Dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6.
2. Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona, antara lain menggunakan

parameter...

parameter pertumbuhan pendapatan domestik bruto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, kinerja penyaluran dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan populasi di setiap provinsi.

3. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
4. Pembukaan Jaringan Kantor Bank di luar negeri dikelompokkan ke dalam Zona 1.
5. Pengelompokan provinsi di masing-masing zona dapat dievaluasi dan dikinikan.
6. Dalam hal terdapat provinsi baru hasil pemekaran maka provinsi tersebut mengikuti zona provinsi asal sebelum pemekaran sepanjang Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan zona bagi provinsi baru tersebut.
7. Daftar zona dan koefisien dari masing-masing zona adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

IV. PENETAPAN BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).
Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri disetarakan dengan biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang.
3. Besarnya biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor dapat dievaluasi dan dikinikan.

V. PERTIMBANGAN PENCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI DALAM PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR

1. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui

rasio...

rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Interest Margin* (NIM).

2. Bank yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga mencapai rentang efisiensi tertentu diberikan pengurangan alokasi Modal Inti.
3. Terhadap Bank yang tidak mencapai rentang efisiensi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.
4. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan koefisien terkait pencapaian efisiensi untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

VI. PERHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

1. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor terhadap jaringan kantor yang sudah ada (*existing*) dan terhadap rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.
2. Perhitungan alokasi Modal Inti diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU dan koefisien terkait pencapaian efisiensi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TC = K_z \times B \times K_F$$

TC = Alokasi Modal Inti di suatu zona

K_z = Koefisien masing-masing zona

B = Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU

K_F = Koefisien terkait pencapaian efisiensi

VII. PERHITUNGAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

1. Bank yang mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
2. Ketersediaan alokasi Modal Inti dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

ETC = ...

$$ETC = M - \sum_{p=1}^n (TC_p \times JKE_p)$$

ETC = Ketersediaan alokasi Modal Inti

M = Modal Inti

TC_p = Jumlah alokasi Modal Inti di suatu zona

JKE_p = Jumlah Jaringan Kantor Bank yang ada (*existing*) pada suatu zona

3. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam hal:
 - a. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang positif, memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
 - b. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti nol atau negatif, tidak memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
4. Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku terhadap:
 - a. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK; atau
 - b. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank dimaksud meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.
5. Dalam memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Jaringan Kantor UUS.
6. Perhitungan mengenai ketersediaan alokasi Modal Inti untuk UUS sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pembukaan

Jaringan...

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan UUS berdasarkan Modal Inti.

VIII. PENETAPAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

1. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.

Bank dimaksud dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan kredit kepada:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; dan/atau
- b. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit.

Jumlah insentif tambahan Jaringan Kantor yang dapat dibuka adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

2. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila:

- a. Bank menyalurkan kredit kepada:
 - 1) UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; atau
 - 2) UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit;

dan

- b. Bank melakukan pemupukan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.

Pemupukan modal yang dilakukan Bank sebagian besar wajib dialokasikan untuk menutupi kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang telah ada (maksimal sebesar kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang telah ada/*existing*) dan sisanya untuk mendukung rencana Pembukaan Jaringan Kantor.

3. Otoritas...

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.

Contoh perhitungan penetapan jumlah pembukaan jaringan kantor tercantum dalam Lampiran V.

IX. PERIMBANGAN PENYEBARAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM PADA ZONA TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:

1. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
2. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
3. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat berupa KC atau KCP yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetap harus memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti.
5. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Bank A (BUKU 4) pada tahun 2014 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada tahun 2015 Bank A melakukan pembukaan 4 (empat) KC di Zona 1. Dengan demikian, Bank A harus membuka 2 (dua) KC di Zona 5 atau Zona 6.

6. Bank yang mempunyai kewajiban untuk membuka KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 namun belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3 dan Zona 4.

7. Kewajiban...

7. Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Contoh:

Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi DKI Jakarta (Zona 1) dan termasuk BUKU 3, apabila membuka 3 (tiga) KC di Provinsi DKI Jakarta, Bank dimaksud tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

8. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.

Contoh:

Bank A (BUKU 3) merupakan Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi X yang berada pada Zona 2.

Terjadi pemekaran wilayah pada Provinsi X menjadi Provinsi X dan Provinsi X₁. Dalam hal Bank A membuka 3 (tiga) KC di Provinsi X₁, Bank A tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6, sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi X₁ belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di Provinsi X₁.

X. LAIN-LAIN

1. Perhitungan jumlah Modal Inti, jumlah Jaringan Kantor yang telah ada (*existing*), pencapaian efisiensi dan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data posisi akhir bulan September.
2. Otoritas Jasa Keuangan menilai Modal Inti, pencapaian efisiensi dan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana

Pembukaan...

Pembukaan Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Prosedur, tata cara dan persyaratan lainnya untuk memperoleh izin atau penegasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank dari Otoritas Jasa Keuangan juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. Bank Umum; atau
 - b. persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Bagi Bank Umum yang memiliki Bank Umum Syariah, Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah, atau Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah, dalam perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti, penetapan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor, dan perimbangan penyebaran jaringan kantor pada zona tertentu juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank, sepanjang ketentuan dimaksud masih berlaku.
5. Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2016 wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2016 dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai RBB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jakarta; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta.

XII. KETENTUAN...

XII. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL
INTI

ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6
Koefisien = 5	Koefisien = 4	Koefisien = 3	Koefisien = 2	Koefisien = 1	Koefisien = 0,5
DKI Jakarta Luar Negeri	Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara	Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua	DI Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Lampung Bengkulu Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Utara	Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL
INTI

BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

Jenis Kantor	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 1 dan BUKU 2	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp8.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp8.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00
Kantor Cabang Pembantu	Rp3.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp3.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
Kantor Kas	Rp1.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri	Rp1.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL
INTI

PENGURANGAN ALOKASI MODAL INTI (AMI) DAN KOEFISIEN TERKAIT PENCAPAIAN EFISIENSI BANK

1. BUKU 1

		BOPO (%)				
		<80	≥80-<85	≥85-<90	≥90-<95	≥95
NIM (%)	≥5	Tindakan Pengawasan				
	≥4.5-<5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Tindakan Pengawasan
	≥4-<4.5	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 40% K _F =0,6	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	<3	Pengurangan AMI 100% K _F =0	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	

2. BUKU...

2. BUKU 2

		BOPO (%)				
		<80	≥80-<85	≥85-<90	≥90-<95	≥95
NIM (%)	≥5	Tindakan Pengawasan				
	≥4.5-<5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Tindakan Pengawasan
	≥4-<4.5	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 40% K _F =0,6	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	<3	Pengurangan AMI 100% K _F =0	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	

3. BUKU...

3. BUKU 3

		BOPO (%)				
		<70	≥70-<75	≥75-<80	≥80-<85	≥85
NIM (%)	≥5	Tindakan Pengawasan				
	≥4.5-<5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Tindakan Pengawasan
	≥4-<4.5	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 40% K _F =0,6	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	<3	Pengurangan AMI 100% K _F =0	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	

4. BUKU...

4. BUKU 4

		BOPO (%)				
		<70	≥70-<75	≥75-<80	≥80-<85	≥85
NIM (%)	≥5	Tindakan Pengawasan				
	≥4.5-<5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1		Tindakan Pengawasan
	≥4-<4.5	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1		
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 50% K _F =0,5	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 60% K _F =0,4	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	
	<3	Pengurangan AMI 100% K _F =0	Pengurangan AMI 80% K _F =0,2	Pengurangan AMI 0% K _F =1	Pengurangan AMI 0% K _F =1	

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL
INTI

**INSENTIF TAMBAHAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR APABILA BANK MENYALURKAN KREDIT
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN/ATAU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Jumlah Tambahan Jaringan Kantor*)
≥80%	25%
≥65% s/d <80%	20%
≥50% s/d <65%	15%
≥35% s/d <50%	10%
≥20% s/d <35%	5%
Pangsa Kredit UMK terhadap Total Kredit	Jumlah Tambahan Jaringan Kantor*)
≥70%	25%
≥55% s/d <70%	20%
≥40% s/d <55%	15%
≥25% s/d <40%	10%
≥10% s/d <25%	5%

*) dari jumlah rencana pembukaan jaringan kantor yang didukung oleh kecukupan alokasi Modal Inti

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL
INTI

CONTOH PERHITUNGAN KECUKUPAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI (AMI) DAN PENETAPAN JUMLAH JARINGAN KANTOR YANG DAPAT DIBUKA

CONTOH 1:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank A:

- a. Modal Inti Rp409.500.000.000,00 (BUKU 1)
- b. PK TKS 2 dalam 1 tahun terakhir
- c. Telah memiliki Jaringan Kantor sebagai berikut:
13 KC (8 di DKI Jakarta dan 5 di Jawa Tengah), 10 KCP (5 di DKI Jakarta serta 5 di Jawa Tengah), dan 10 KK (4 di DKI Jakarta dan 6 di Jawa Tengah).
- d. BOPO dan NIM masing-masing 76% dan 4,1%.
- e. Pencapaian kredit UMKM adalah 70% dari total kredit.

Apabila Bank A merencanakan untuk membuka 5 KC di Jawa Timur, perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

- Bank memperoleh pengurangan alokasi Modal Inti akibat pencapaian efisiensi sebesar 50% dengan Koefisien Pengali (K_F) sebesar 0,5.

Jenis...

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (Existing/Rencana)	Jumlah Alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 3 x 4)
Jaringan Kantor yang Sudah Ada (Existing)							
KC	1	DKI Jakarta	8,000	5	0.5	8	160,000
	2	Jawa Tengah	8,000	4	0.5	5	80,000
KCP	1	DKI Jakarta	3,000	5	0.5	5	37,500
	2	Jawa Tengah	3,000	4	0.5	5	30,000
KK	1	DKI Jakarta	1,000	5	0.5	4	10,000
	2	Jawa Tengah	1,000	4	0.5	6	12,000
Total alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (existing)							329,500
Modal Inti							409,500
Ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC)							80,000
Rencana Pembukaan Jaringan Kantor							
KC	2	Jawa Timur	8,000	4	0.5	5	80,000
Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk Rencana Pembukaan Jaringan Kantor							80,000
Sisa alokasi Modal Inti							0

Berdasarkan...

Berdasarkan perhitungan alokasi Modal Inti, Bank A memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi untuk membuka 5 (lima) KC di Jawa Timur sesuai dengan rencana.

Selanjutnya karena penyaluran kredit UMKM Bank A adalah 70% dari total kredit, maka Bank A akan mendapatkan tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka sebesar 20% dari jumlah kantor yang direncanakan yang telah memenuhi ketersediaan alokasi Modal Inti, yaitu sebanyak:

Jenis Kantor	Zona	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Sesuai Kecukupan AMI	Insentif Tambahan Jaringan Kantor	Tambahan Jaringan Kantor
		(1)	(2)	(3)=(1) X (2)
KC	2	5	20%	1

Kesimpulan:

Bank A dapat membuka jaringan kantor sebanyak 5 KC di Jawa Timur sesuai dengan yang direncanakan. Disamping itu, meskipun Bank A sudah tidak lagi memiliki sisa alokasi Modal Inti, Bank A memperoleh tambahan 1 KC atau di bawah KC yang dapat dibuka pada zona yang sama atau zona yang lebih rendah persyaratan alokasi Modal Intinya dari zona dalam rencana pembukaan jaringan kantor.

CONTOH...

CONTOH 2:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank B:

- a. Modal Inti Rp6.400.000.000.000,00 (BUKU 3)
- b. PK TKS 2 dalam 1 tahun terakhir
- c. Telah memiliki Jaringan Kantor sbb:

45 KC (20 di DKI Jakarta, 15 di Jawa Tengah dan 10 di Sumatera Utara), 140 KCP (60 di DKI Jakarta , 50 di Jawa Tengah dan 30 di Sumatera Utara dan 150 KK (50 di DKI Jakarta , 50 di Jawa Tengah dan 50 di Sumatera Utara).
- d. BOPO dan NIM masing-masing 85% dan 5,1%.
- e. Pencapaian kredit UMKM adalah 70% dari total kredit.

Apabila Bank B merencanakan untuk membuka 20 KC di Zona 2 (10 KC di Jawa Timur dan 10 KC di Jawa Barat), perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

- Bank tidak memperoleh pengurangan alokasi Modal Inti akibat pencapaian efisiensi bahkan Bank dapat dikenakan tindakan pengawasan oleh OJK.

Jenis...

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (Existing/Rencana)	Jumlah Alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 4)
Jaringan kantor yang sudah ada (existing)							
KC	1	DKI Jakarta	10,000	5	-	20	1,000,000
	2	Jawa Tengah	10,000	4	-	15	600,000
	3	Sumatera Utara	10,000	3	-	10	300,000
KCP	1	DKI Jakarta	4,000	5	-	60	1,200,000
	2	Jawa Tengah	4,000	4	-	50	800,000
	3	Sumatera Utara	4,000	3	-	30	360,000
KK	1	DKI Jakarta	2,000	5	-	50	500,000
	2	Jawa Tengah	2,000	4	-	50	400,000
	3	Sumatera Utara	2,000	3	-	50	300,000
Total alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (existing)							5,460,000
Modal Inti							6,400,000
Ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC)							940,000
Rencana pembukaan jaringan kantor							
KC	2	Jawa Timur	10,000	4	-	10	400,000
	2	Jawa Barat	10,000	4	-	10	400,000
Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor							800,000
Sisa alokasi Modal Inti							140,000

Berdasarkan...

Berdasarkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti, Bank B memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi untuk membuka 20 KC di Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai dengan rencana.

Selanjutnya karena penyaluran kredit UMKM Bank B adalah 70% dari total kredit, maka Bank B akan mendapatkan tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka sebesar 20% dari jumlah kantor yang direncanakan yang telah memenuhi kecukupan ketersediaan alokasi modal inti, yaitu sebanyak:

Jenis Kantor	Zona	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Sesuai Kecukupan AMI	Insentif Tambahan Jaringan Kantor	Tambahan Jaringan Kantor
		(1)	(2)	(3)=(1) X (2)
KC	2	20	20%	4
Jaringan Kantor yang boleh dibuka dengan adanya insentif UMKM/UMK =20+4=24 KC di Zona 2				

Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dan pencapaian penyaluran kredit UMKM, Bank B dapat membuka jaringan kantor sebanyak 20 KC di Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh tambahan 4 KC atau dibawah KC yang dapat dibuka pada zona yang sama atau zona yang lebih rendah persyaratan alokasi Modal Intinya dari zona dalam rencana pembukaan jaringan kantor.

Namun demikian OJK dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pengurangan jumlah kantor yang dapat dibuka oleh Bank.

CONTOH...

CONTOH 3:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank C:

- a. Modal Inti Rp2.000.000.000.000,00 (BUKU 2)
- b. TKS PK 2 dalam 1 tahun terakhir
- c. Telah memiliki Jaringan Kantor sebagai berikut:

20 KC (10 di DKI Jakarta, dan 10 di Jawa Tengah), 60 KCP (30 di DKI Jakarta dan 30 di Jawa Tengah dan 120 KK (60 di DKI Jakarta dan 60 di Jawa Tengah).

- d. BOPO dan NIM masing-masing 80% dan 4,9%.
- e. Pencapaian kredit UMKM adalah 85% dari total kredit.

Berdasarkan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2017 yang telah disampaikan, diperoleh informasi bahwa Bank C merencanakan untuk membuka 2 KC dan 5 KCP di Zona 2 (Jawa Timur). Bank memperkirakan akan memperoleh laba pada tahun 2017 sebesar Rp75 Milyar.

Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

- Bank tidak memperoleh pengurangan alokasi Modal Inti akibat pencapaian efisiensi.

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona(K _z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (Existing)	Jumlah Alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 4)
Jaringan kantor yang Sudah Ada (Existing)							
KC	1	DKI Jakarta	8,000	5	-	10	400,000
	2	Jawa Tengah	8,000	4	-	10	320,000
KCP	1	DKI Jakarta	3,000	5	-	30	450,000
	2	Jawa Tengah	3,000	4	-	30	360,000
KK	1	DKI Jakarta	1,000	5	-	60	300,000
	2	Jawa Tengah	1,000	4	-	60	240,000
Total alokasi Modal Inti untuk Kantor yang Sudah Ada (existing)							2,070,000
Modal Inti							2,000,000
Ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC)							(70,000)

Berdasarkan perhitungan alokasi Modal Inti, Bank C **tidak memiliki** ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi sehingga pada dasarnya Bank C tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor. Namun demikian, mengingat Bank C telah menyalurkan kredit kepada UMKM lebih dari 20% dari total kredit, maka Bank C menjadi dapat melakukan pembukaan jaringan kantor. Jumlah modal inti yang digunakan untuk pembukaan jaringan kantor menggunakan rencana pemupukan modal yang akan dilakukan oleh Bank C pada tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kebutuhan...

- Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan 7 jaringan kantor

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona(K _z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor	Jumlah Alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 4)
KC	2	Jawa Timur	8,000	4	-	2	64,000
KCP	2	Jawa Timur	3,000	4	-	5	60,000
Kebutuhan Alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor							124,000
Rencana pemupukan modal							75,000

Rencana pemupukan modal adalah Rp75 Milyar yang akan dialokasikan sebesar 75% (Rp56,25 Milyar) untuk menutupi kekurangan alokasi Modal Inti jaringan kantor yang telah ada/*existing*, dan sisanya sebesar 25% (Rp18,75 Milyar) dapat digunakan untuk membuka jaringan kantor baru.

Kesimpulan:

Alokasi pemupukan modal untuk pembukaan jaringan kantor baru hanya cukup untuk membuka 1 KCP di Jawa Timur.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana